

**LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA DPRD PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KE DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA BARAT
DI BANDUNG
TANGGAL 05 SD 08 JULI 2020**

I. DASAR PELAKSANAAN

Dasar pelaksanaan Kunjungan Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Surat Tugas dari Pimpinan DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor : 093/ /ST/DPRD/2020 tanggal Juli 2020
2. Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung bulan Juli 2020

II. PELAKSANAAN

Hari / Tanggal : Minggu sd Rabu /05 sd 08 Juli 2020

Pukul : 10.00 WIBs.d. selesai

Tempat :
1. Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
2. Peninjauan Lokasi Pengolahan Sampah di Legok Nangka

III. PERSONALIA

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. EFREDI EFFEND | Ketua Komisi |
| 2. Ir. AGUNG SETIAWAN, MM | Wakil Ketua Komisi |
| 3. RINA TAROL, SE | Sekretaris |
| 4. H. AKSAN VISYAWAN, S.ST,MH | Anggota |
| 5. Ir. H.AZWARI HELMI | Anggota |
| 6. FIRMANSYAH LEVI | Anggota |
| 7. RUDI HARTONO | Anggota |
| 8. EKA BUDIARTHA, S.Mn.M.Si | Anggota |
| 9. Ir.HENDRIYANSEN | Anggota |
| 10. NURHAYATI, SE | Notulis |
| 11. HERWINA, S.AP | Notulis |

Pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

1. Sri M Kapusum DLH
2. Lufiandi Subbag Perencanaan
3. Prima Kadis
4. Dewi N Kabid 4
5. Arief Perdana Seksi Perencanaan UPTD ISRA

IV. HASIL KUNJUNGAN

Dari Kunjungan Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat di Bandung tanggal 6 Juli 2020 sebagai berikut :

1. Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam rangka mempelajari System Pelaporan yang berkenaan dengan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019 di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Peninjauan Lapangan Lokasi Pengolahan Sampah di Jawa Barat
2. Kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung di terima oleh Kepala Dinas Provinsi Kep. Bangka Belitung Ibu Prima, dan sekaligus memaparkan tentang Dinas Lingkungan Hidup
3. Disampaikan juga bahwa Dinas Lingkungan Hidup memaparkan peran serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang persampahan dan perizinan lingkungan yang ada di Provinsi Jawa Barat
4. Mengenai perizinan lingkungan yang ada di Provinsi Jawa Barat, tidak ada pelimpahan izin karena izin ada di kab/kota tidak bisa izin lingkungan di tarik oleh provinsi
5. Konsekuensinya 10 krteria harus di penuhi untuk di keluarkan izin lingkungan dan tidak boleh kurang dari kriteria yang telah di tentukan, Apabila dokumen izin lingkungan kurang bagus dampaknya kurang bagus terhadap dokumen yang dikeluarkan
6. Dokumen AMDAL disusun pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dengan Lokasi wajib sesuai dengan rencana tata ruang
7. Sebagai kontrol pihak kab/kota harus melibatkan provinsi terkait masalah perizinan. Komisi penilai amdal harus mengundang pihak provinsi, kab/kota.
8. Selama ini Pemerintah tidak pernah mencabut izin beroperasinya tetapi menghentikan sementara kegiatan sampai perusahaan memenuhi tanggungjawabnya

9. Disampaikan juga oleh Bpk Lufiandi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat ada 5 lokasi pengolahan sampah yang ada di Provinsi Jawa Barat (TPPAS Regional Sarimukti, TPPAS Regional Lulut Nambo, TPPAS Regional Legok Nangka, TPPAS Regional Ciayumajakuning dan TPPAS Regional Berkapur
10. Kenapa TPPAS karena Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ingin menggabungkan antara TPA TPSD terutama kota termasuk pendanaannya sangat minim sekali
11. Provinsi harus membantu kab/kota terkait persampahan ini
12. Mengapa memulai regionalisasi persampahan karena banyak yang melatar belakangi terutama kab/kota sudah sangat sulit mencari tempat pengolahan sampah termasuk pendanaan karena satu kab tidak akan sanggup menangani persampahan ini
13. Pengolahan sampah harus dilaksanakan dengan secara professional dan rencana regionalisasi dan studinya sudah dipelajari sejak tahun 2002 dan hasil studi menjelaskan bahwa Provinsi harus membantu kab/kota
14. Rencananya akan ada 4 lokasi regionalisasi TPPAS yang meliputi : Metropolitan Bandung, Metropolitan Bogor, Metropolitan Cirebon dan Wilayah Berkapur
15. Legok Nangka sudah disiapkan bulan juni sudah beroperasi dan pihak swasta bisa menyelesaikan dengan segera permasalahannya
16. Legok Nangka masih dalam proses lelang dan meminta subsidi dari Pemerintah Pusat dan masih dalam proses
17. Di Provinsi regionalisasi persampahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan kalau sudah fix akan diserahkan dan menjadi tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup.
18. Sampah diolah menjadi LTS dan bahan bakarnya dari batubara dan akan di buat menjadi semen di kab bogor

Peninjauan Lokasi Pengolahan Sampah di Legok Nangka tanggal 7 Juli 2020

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Ir. AGUNG SETIAWAN, MM | Wakil Ketua Komisi |
| 2. H. AKSAN VISYAWAN, S.ST,MH | Anggota |
| 3. Ir. H.AZWARI HELMI | Anggota |
| 4. RUDI HARTONO | Anggota |
| 5. EKA BUDIARTHA, S.Mn.M.Si | Anggota |
| 6. NURHAYATI | Notulis |

Pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

- | | |
|-------------|-----------------------|
| 1. Rama R | Staff Perencanaan DLH |
| 2. R. Agung | Staff Operasional |

- 1) Peninjauan lapangan lokasi di dampingi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
- 2) Proyek KPBU Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Legok Nangka Provinsi Jawa Barat
- 3) TPPAS Regional Legok Nangka Landfillnya di bangun oleh Kementerian PUPR tahun 2015-2017 begitu juga dengan IPL
- 4) Fasilitas penunjang yang di bangun menggunakan APBD Provinsi Jawa Barat seperti pagar keliling (201-2014) di bangun, pintu gerbang TA 2011 dan jalan operasi dibangun pada tahun 2011-2013 oleh APBN
- 5) Perkiraan nilai investasi di Legok Nangka Rp 4,04 Trilyun, dengan skema kerjasama Pemerintah dengan Bada Usahaselama 20 tahun dengan Viobility Gop Fund
- 6) Kapasitas proses 1,853 ton/hari dengan buffer sekitar 15%
- 7) Energi yang dihasilkan sekitar 25MW
- 8) Sumber sampah dari 6 Kab/kota terdiri dari Kota Bandung,Kota Cimahi,Kab. Bandung,Kab. Bandung Barat, Kab.Garut, Kab. Sumedang

V. KESIMPULAN

1. Komisi III DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung mengharapkan agar Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung bisa membangun tempat sampah yang nantinya untuk meningkatkan nilai PAD serta kesadaran bersama melalui pengolahan sampah
2. Sampah bukan hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah tetapi kita semua dan seluruh komponen masyarakat dan masyarakat harus sadar dengan tidak membuang sampah sembarangan
3. Sampah merupakan persoalan yang serius, Komisi III DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung dan harus dikeluarkan regulasi yang mengatur bagaimana pengelolaan sampah yang baik serta sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada pelanggarnya.

VI. PENUTUP

Demikian disampaikan laporan kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pangkalpinang, Juli 2020

WAKIL KETUA,

Ir. AGUNG SETIAWAN, M.M









1. Dari Pertemuan antara Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI di Jakarta dapat di laporkan sebagai berikut :
2. Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam rangka Rapat Konsultasi dan Koordinasi tentang Pengiriman Zircon antar Pulau/derah di terima oleh Bpk Sekretaris Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Bpk. Syailendra..
3. Rapat di hadiri oleh Pimpinan DRPR Provinsi Kep. Bangka Belitung yang teridiri dari Ketua DPRD, Wakil KETua I, Wakil Ketua II, dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung. Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung Bpk. Hendra Apollo, ST, M.Si sebagai ketua rombongan dalam pertemuan ini menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan yaitu Konsultasi dan Koordinasi tentang Pengiriman Zircon antar Pulau/derah
4. Pimpinan DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung menayangkan terkait akan habisnya Sumber Daya Alam Bangka Belitung yang kita sendiri tidak berdaya untuk berbuat apa-apa.
5. Pemerintah Daerah terbentur oleh adanya kekuatan Pusat yang mengatur masalah perdagangan khususnya terkait dengan Sumber Daya Alam Penting di Bangka Belitung.
6. Hal tersebut sangat miris jika selalu dibiarkan seakan mati di Negeri sendiri dan hanya menjadi penonton saja tanpa bisa berbuat apapun. Seperti diketahui bersama bahwa zircon yang dikirim harus melalui proses pemurnian dalam bentuk batangan dengan kadar mata 60%.
7. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah ESDM Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur

- masalah pengolahan dan pemurnian, batas minimum pengolahan serta penjualan ke Luar Negeri.
8. Selain Sumber Daya Alam berupa pasir timah, yang diselundupkan yang didalamnya mengandung Zircon, Sulfat, Carbonat, Aluminium, mozait.
 9. Pimpinan DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung meminta agar revisi Peraturan Menteri Perdagangan No.19 agar lebih berpihak kepada Daerah Penghasil Sumber Daya Alam yang telah menyumbang begitu besar kepada Pusat.
 10. Untuk pengiriman ekspor zircon tentunya harus memperoleh surat keterangan asal barang yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kep. Bangka Belitung.
 11. Dalam hal ini Pimpinan DPRD Provinsi kep. Bangka Belitung meminta tindakan preventif dan solusi social dari Kementerian Perdagangan RI terkait hal-hal berikut :
 12. Apa saja saran dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan RI terhadap Bangka Belitung agar pasir-pasir timah tidak diangkut dan diperdagangkan bebas seperti barang yang seakan tidak berharga dan bebas diperoleh oleh Daerah dan Negara saja yang menginginkannya tanpa ada Peraturan yang bisa mencegahnya.
 13. Seperti diketahui bahwa pasir-pasir timah yang mengandung banyak mineral ikutan yang semestinya terjaga dan diolah sendiri oleh Bangka Belitung yang merupakan cadangan Sumber Daya Alam Bangka Belitung tetapi dirampas begiti saja yang bukan semestinya.
 14. Kementerian Perdagangan RI menanggapi bahwa Kementerian Perdagangan siap memfasilitasi sesuai dengan batas kewenangan dalam hal ini kegiatan ekspor namun tidak menyalahi kewenangan Kementerian ESDM RI dan tetap harus berkoordinasi
 15. Sesuai dengan kewenangannya Kementerian Perdagangan RI menampung dan memfasilitasi serta mengupayakanapa yang menjadi keinginan Pemerintah Daerah Bangka Belitungdal hal penyelamatan Sumber Daya Alam.
 16. Pimpinan DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung menginginkan agar adanya intervensi pusat untuk mendirikan lokasi pemurnian zircon dan sejenisnya di Bangka Belitung saja dan tidak perlu harus dibawa keluar daerah sehingga memberikan multiefek bagi daerah.

